



## Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Naufal Rizqiyanto<sup>1</sup>, Azmi Fathu Rohman<sup>2</sup>, Faiz Al-Haq Maulabeta Raya<sup>3</sup>

\*Corresponding Author e-mail: [naufalrizqiyanto@mail.ugm.ac.id](mailto:naufalrizqiyanto@mail.ugm.ac.id)

### Abstract:

*Protection of personal data is an issue that is closely related to human rights. The existence of regulations before the establishment of "Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi" (UU 27/2022) is considered inadequate. The legal politics of forming statutory regulations is urgent to understand so that the intent and purpose of a regulation can be known. Therefore, this normative juridical research seeks to answer the legal politics of the formation of Law 27/2022. The indicators used to analyze the legal politics of establishing are political configuration, "Naskah Akademik", state ideology, and public participation. The research results show that the legal politics of establishing Law 27/2022 is to form national regulations to protect people's personal data. In the context of political configuration, the PDP Law was proposed by the Government and received approval from parliament. Then the state ideology has been realized in the PDP Law, marked by the existence of state goals and Pancasila values. The public participation process is carried out by involving related parties in Public Hearing Meetings.*

### Article History

Received April 11, 2024

Revised April 14, 2024

Accepted April 19 2024

Available online April 24, 2024

### Key Words :

*Pelindungan Data Pribadi; Privasi; Data Pribadi; Politik Hukum*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.10995150>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



## INTRODUCTION

Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 memberikan jaminan atas hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki oleh setiap orang masyarakat Indonesia. Salah satu jaminan yang diberikan oleh negara yaitu perlindungan atas diri pribadi. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama hak dasar setiap individu untuk mendapatkan jawaban atas kebutuhan perlindungan terkait data pribadi di era digital. Hal ini sekaligus menjadi bentuk konkrit perlindungan diri pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia sebagaimana amanat Pasal 28 G Ayat (1) dan Pasal 28 H Ayat (4) UUD NRI 1945. Dalam pasal *a quo* yang dimaksud perlindungan atas diri pribadi dan hak milik pribadi yaitu bersifat universal yang salah satunya berkaitan dengan data pribadi.<sup>1</sup>

Sebelum tahun 2022 Indonesia masih belum mempunyai peraturan khusus untuk melakukan perlindungan terhadap data pribadi. Pengaturannya masih tersebar di dalam beberapa Undang-Undang (UU). Adapapun beberapa UU tersebut yaitu: Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Namun sejak tahun 2015 untuk mengefektifkan perlindungan data pribadi maka pemerintah mengusulkan adanya pengaturan khusus tentang perlindungan data pribadi.<sup>2</sup> Setidaknya tentang perlindungan data pribadi dapat ditemukan dalam 31 regulasi di berbagai macam sektor.<sup>3</sup> Hal ini tentu menjadi kondisi yang patut menjadi perhatian pemerintah. Upaya membentuk payung hukum

<sup>1</sup> Lina Miftahul Jannah, FIA UI, 21 September 2022, "Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Implementasinya", <https://fia.ui.ac.id/uu-perlindungan-data-pribadi-dan-tantangan-implementasinya/>, diakses pada tanggal 30 November 2023.

<sup>2</sup> *Vide* frasa menimbang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

<sup>3</sup> Rencana Strategis, Direktorat Jendral Aplikasi Informatika 2020-2024, hlm 81.

yang khusus mengenai perlindungan data pribadi ini melahirkan urgensi yang mutlak untuk diimplementasikan.

Kebutuhan regulasi tersebut seiring dengan timbulnya kasus sebagai ancaman terkait kebocoran data sebagaimana yang terjadi dalam beberapa insiden kebocoran data di Indonesia. Misalnya dalam kasus Tokopedia, pada 17 April 2020 sejumlah 12.115.583 akun penggunanya yang mengalami kebocoran data pribadi. Berikutnya insiden yang sama dialami oleh platform e-commerce lainnya, yakni Bukalapak. Sebanyak 12.957.573 akun pengguna Bukalapak bocor hingga diperjualbelikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tidak lama kemudian, Bhineka.com, sebuah toko bisnis online juga mendapati kebocoran data pada penggunanya. Sejumlah 1,2 juta data pribadi pengguna Bhineka.com diklaim oleh sekelompok peretas bernama Shiny Hunters. Kemudian data tersebut dijual dengan harga USD 12.000 atau sama dengan Rp. 17.800.000,-.<sup>4</sup> Maraknya kasus yang terjadi menjadi rambu-rambu tersendiri bagi lemahnya keamanan terhadap perlindungan data pribadi pada setiap warga negara.

Sejatinya publik amat menantikan kehadiran aturan yang dapat memberikan perlindungan terhadap data pribadi. Sejak masuk pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015-2019, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) ujung-ujungnya gagal diwujudkan menjadi undang-undang. Padahal RUU PDP saat itu sudah dirancang sejak tahun 2016. Selanjutnya, RUU PDP kembali masuk pada Prolegnas 2020-2024. Kendati demikian, pembahasan RUU PDP alih-alih cepat dirampungkan, RUU PDP malah beberapa kali molor dari target penyelesaian hingga akhir tahun 2021 pembahasan RUU tersebut tidak kunjung terselesaikan. Sementara, dorongan dan dukungan masyarakat agar segera mengesahkan RUU PDP juga amat besar sepanjang tahun 2021. Kehendak masyarakat akan urgensi perlindungan data pribadi semakin besar dipicu oleh banyaknya insiden kebocoran data pribadi yang terjadi ditengah masyarakat hingga menimbulkan kasus-kasus yang serius sebagaimana disebutkan diatas.<sup>5</sup> Kasus-kasus tersebut akhirnya membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya ketentuan yang dapat melindungi data pribadi dihadirkan di Indonesia.<sup>6</sup>

Berdasarkan permasalahan sebagaimana telah diuraikan pada bagian latar belakang penulis merumuskan permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana politik hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi ditinjau dari aspek konfigurasi politik, naskah akademik, ideologi negara, dan partisipasi publik.

## RESEARCH METHOD

Penelitian yang berjudul Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi ini berjenis normatif yuridis.

## RESULT AND DISCUSSION

### Konfigurasi Politik Pembentukan UU PDP

Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) merupakan salah satu RUU usulan yang berasal dari Pemerintah. RUU tersebut sudah mulai di susun sejak tahun 2016 serta mulai ada pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2019.<sup>7</sup> Namun dari tahun 2016 hingga tahun 2022 RUU tersebut tidak segera diselesaikan oleh Pemerintah dan DPR. Padahal dorongan masyarakat dalam penyelesaian RUU tersebut sangatlah besar, dikarenakan banyaknya

<sup>4</sup> ELSAM dan Komisi I DPR RI, Term of Reference (TOR) Perwakilan Sekretariat Komisi I DPR dan Tim Asistensi RUU PDP Sekjen DPR RI “Pembahasan DaftarInventaris Masalah (DIM) RUU Pelindungan Data Pribadi Focus Group Discussion (Jakarta:Century Park Hotel, Rabu, 22 Juli 2021 pukul 10.00- 17.00). Lihat juga .. CSA. Teddy Lesmana, dkk (2022). Jurnal ‘Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia’, hlm. 2

<sup>5</sup> Muhamad Hasan Rumlus dan Hanif Hartadi, *Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik*, Jurnal HAM, Volume 11 No. 2020, h.285.

<sup>6</sup> Danny Kobrata, Kolom, 11 Januari 2022, “RUU Pelindungan Data Pribadi: Sebuah Penantian”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-pelindungan-data-pribadi--sebuah-penantian-lt61dce503c2ce2/> diakses 1 Desember 2023.

<sup>7</sup> Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/DPR RI/ III/2015-2016 Tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2016 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019.

kasus kebocoran data yang terjadi.<sup>8</sup> Respon tersebut ditanggapi oleh pihak pemerintah sebagai inisiator dalam perumusan RUU terkait dengan respon presiden Joko Widodo yang mengintruksikan agar Kementerian Komunikasi dan Informasi segera merampungkannya.<sup>9</sup>

Hal tersebut selaras dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 Tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024. Dari 9 fraksi (7 Koalisi Pemerintah dan 2 Oposisi Pemerintah) yang berada di DPR RI, keseluruhan telah menyetujui untuk segera mengundang RUU PDP menjadi UU. Secara garis besar dikarenakan UU ini merupakan usulan dari pemerintah 2019-2024 yang mempunyai komposisi koalisi gemuk yang berada di dalam parlemen maka tidaklah sulit untuk mengesahkan UU tersebut walaupun ada penolakan dari pihak oposisi. Faktanya pihak oposisi juga sepakat dengan adanya RUU PDP sehingga membuat lebih mudah dalam proses pembahasan hingga pengundangannya. Keadaan tersebut berbanding terbalik apabila melihat pada proses RUU sebelum tahun 2022, khususnya di tahun pertama kepemimpinan presiden Jokowi yang oposisi dan koalisi masih mempunyai komposisi kekuatan yang hampir sama di parlemen. Berbeda dengan pasca 2019 pemerintah telah memiliki koalisi 6 partai politik di parlemen dengan 3 oposisi di parlemen, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN). Namun pada tahun 2022 setelah ketua umum PAN diangkat menjadi Kepala Kementerian Perdagangan (Kemendag) Zulkifli Hasan, maka secara otomatis partainya masuk menjadi koalisi pemerintah<sup>10</sup> dan menyisakan 2 oposisi yaitu PKS dan Demokrat. Pergeseran peta koalisi tersebut membuat pada tahun 2022 RUU PDP di undang.

Konfigurasi politik yang demikian membuat pemerintah tidak khawatir akan penolakan dari RUU yang diusulkan. Adanya 2 partai oposisi di parlemen tidak menjadi hambatan dalam proses pembahasan, persetujuan dan pengundangan. Pemerintah dalam hal ini presiden Joko Widodo dapat bertindak otoriter dengan komposisi koalisi yang besar dikarenakan tidak akan ada penolakan dalam setiap kebijakannya. Sifat tersebut ditunjukkan oleh presiden di beberapa tahun terakhir menjelang purna dari jabatannya. Menurut Asfinawati<sup>11</sup>, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan bahwa dalam pemerintahan Joko Widodo terdapat pengabaian terhadap hukum, perampasan kebebasan masyarakat dalam memberikan aspirasi, hingga aparat yang bertindak represif dalam menegakkan hukum. Hal serupa sama terjadi pada proses RUU *a quo* yang tidak ada partai koalisi yang berani melakukan penolakan.

Menurut Mahfud MD<sup>12</sup>, konfigurasi politik sangat mempengaruhi terhadap proses pembuatan hukum dan ciri atau sifat dari hukum yang di produksi. Konfigurasi politik yang dimaksud merupakan konsep politik pemerintah, apakah otoriter atau demokratis?. Sehingga dapat melihat apakah corak hukumnya Responsif atau Konservatif. Konfigurasi politik yang demokratis merupakan suatu konfigurasi yang membuka ruang partisipasi bagi masyarakat untuk ikut serta atau terlibat secara maksimal dalam proses menentukan kebijakan negara.<sup>13</sup> Sedangkan konfigurasi politik otoriter yaitu pemerintah sangat dominan dengan intervensi dalam pembentukan kebijakan. Sehingga aspirasi masyarakat tidak menjadi poin utama dalam perumusan kebijakan.<sup>14</sup> Produk Hukum Responsif yaitu produk hukum yang mencerminkan pemenuhan tuntutan-tuntutan masyarakat sehingga lebih

<sup>8</sup> KSI-Indonesia, 30 April 2020, Wawasan: Artikel, "Mendesaknya Regulasi Pelindungan Data Pribadi yang Kompherensif", <https://www.ksi-indonesia.org/id/wawasan/detail/1292-mendesaknya-regulasi-pelindungan-data-pribadi-yang-kompherensif> diakses pada tanggal 18 November 2023

<sup>9</sup> Pratiwi Agustini, 13 Desember 2021, "Isu Aptika, Jokowi Instruksikan RUU Pelindungan Data Pribadi Segera Rampung", <https://aptika.kominfo.go.id/2021/12/jokowi-instruksikan-ruu-pelindungan-data-pribadi-segera-rampung/> diakses pada tanggal 18 November 2023.

<sup>10</sup> Ardito Ramadhan, Sabrina Asril, Kompas.com Berita Nasional, 15 Juni 2022, "Jokowi Lantik Zulkifli Hasan Jadi Menteri Perdagangan, PAN Akhirnya Dapat Kursi", [https://nasional.kompas.com/read/2022/06/15/13383901/jokowi-lantik-zulkifli-hasan-jadi-menteri-perdagangan-pan-akhirnya-dapat?page=all#google\\_vignette](https://nasional.kompas.com/read/2022/06/15/13383901/jokowi-lantik-zulkifli-hasan-jadi-menteri-perdagangan-pan-akhirnya-dapat?page=all#google_vignette), diakses pada tanggal 20 November 2023.

<sup>11</sup> Sasmito Madrim, 15 Juni 2020, VOA, "YLBHI Sebut 27 Kebijakan Jokowi Bersifat Otoriter", <https://www.voaindonesia.com/a/ylbhi-sebut-27-kebijakan-jokowi-bersifat-otoriter/5462870.html> diakses pada tanggal 20 November 2023.

<sup>12</sup> Mahfud MD, 1999 "Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi", Jakarta, Gama Media, hlm 6.

<sup>13</sup> Lintje Anna Marpaung, *Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum (Suatu Telaah Dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia)*, Jurnal, Pranata Hukum, Volume 7 Nomor 1 Januari 2012, hlm 3

<sup>14</sup> *Ibid*

mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Produk hukum Konservatif yaitu produk hukum yang mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan, sehingga aspirasi masyarakat bukan patokan dalam proses pembuatannya.<sup>15</sup> Mahfud lebih lanjut mengatakan bahwa hukum yang dibuat dalam konfigurasi politik yang demokratis maka akan mencerminkan karakter yang responsif, sedangkan hukum yang dibuat dalam konfigurasi politik yang otoriter akan mencerminkan karakter yang konservatif.

RUU PDP yang disusun mulai 2016 merupakan bagian prolegnas 2015-2019 yaitu pada periode pertama jabatan presiden Jokowi. Karena masih kuatnya oposisi pada waktu itu, maka membuat proses pembahasannya tidak berjalan dengan lancar. Kondisi tersebut membuat beberapa pergulatan pemikiran sehingga melibatkan masyarakat dalam proses pembuatannya dalam artian konfigurasi politiknya masih demokratis. Keadaan itu dapat kita lihat pada proses pembahasan di DPR. Namun karena tidak kunjung selesainya pembahasan tersebut maka RUU *a quo* di ajukan lagi pada prolegnas 2020-2024. Pada proses pembahasan RUU dengan DPR, Presiden Joko Widodo memberikan tugas terhadap tiga menteri, yaitu: Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) berdasarkan Surat Presiden RI Nomor: R-05/Pres/01/2020. Ketiga kementerian tersebut mempunyai hubungan langsung dengan RUU yang diusulkan. Menariknya dalam proses penyusunan RUU *a quo* walaupun terdapat partai yang menjadi oposisi pemerintah, namun tetap menyetujui.

Pada pembahasan RUU *a quo* pada tingkat pertama di DPR RI tertanggal 25 Februari 2020 yang dipimpin oleh H. Bambang Kristiono, S.E., Wakil Ketua Komisi I DPR RI sekaligus kader partai Gerindra. Gerindra merupakan partai koalisi dari pemerintah setelah ketua umumnya, Prabowo Subianto dilantik menjadi menteri pertahanan pada tanggal 23 Oktober 2019. Pada rapat tersebut diawali dengan penyampaian penjelasan dari pihak pemerintah yang diwakili oleh Menteri kominfo, Johnny Gerard Plate menyatakan bahwa Pelindungan data pribadi merupakan hak yang diatur dalam konstitusi dan wajib dilindungi. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 28g ayat (1) UUD NRI 1945 “setiap orang berhak atas Pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan Pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Lebih lanjut dalam Pasal 28h ayat 4 UUD NRI 1945 “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. Johnny Gerard Plate menambahkan dalam penyampaiannya bahwa saat ini Indonesia telah memasuki era digital dan industri 4.0. dan menurut data BPS telah terjadi peningkatan penggunaan internet pada tahun 2019. Peningkatan tersebut membuat banyak perusahaan berinovasi untuk melakukan kegiatan bisnis secara online yang tentunya pada prosesnya membutuhkan data pribadi untuk dapat berinteraksi. Kondisi tersebut apabila tidak dibarengi dengan aturan hukum yang memadai akan berakibat pada penyalahgunaan data atau kebocoran data seperti kasus yang terjadi di negara-negara ASEAN.

Penyampaian dari Menkominfo ditanggapi oleh fraksi di DPR dengan mengajukan beberapa pandangan. Pandangan fraksi tersebut di dasarkan pada aspek sosiologis, filosofis, yuridis, politis dan ideologis. Setiap fraksi menyampaikan pandangannya sesuai dengan kebutuhan partai politiknya masing-masing dan ideologi parpol yang dianutnya. Partai politik yang ada di DPR terbagi dengan 2 ideologi, yaitu nasionalis dan agamis. Adapun beberapa pandangan partai politik, yaitu:<sup>16</sup>

**Tabel 1 Pandangan Politik Parpol**

No	Nama Parpol	Pandangan
1	Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP)	1. PDIP menyetujui adanya RUU PDP karena merupakan kebutuhan untuk memberikan jaminan dan Pelindungan data pribadi masyarakat serta untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat atas

<sup>15</sup> *Loc. It.* Mahfud MD

<sup>16</sup> Risalah Rapat Komisi I DPR RI Tahun sidang 2020-2021 Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menkominfo RI, Mendagri RI, dan Menkumham RI) dalam rangka pembicaraan tingkat I pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi pada hari Selasa, 1 September 2020.

		<p>Pelindungan data pribadi.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Perlu penyesuaian sistem sektoral Pelindungan data pribadi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</li><li>3. Pembentukan lembaga otoritas pengawas independen.</li></ol>
2	Partai Golongan Karya (Golkar)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perlunya pengaturan dengan jelas pengertian istilah dan frasa untuk mempertegas batasan-batasan terhadap definisi yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan sebagaimana dimuat dalam ketentuan undang-undang.</li><li>2. Pentingnya untuk dipertegas, pengaturan tentang jenis-jenis data pribadi yang perlu dilindungi baik data yang bersifat umum maupun data yang bersifat spesifik.</li><li>3. Perlunya dipertegas pengaturan mengenai hak-hak pemilik data pribadi dengan tetap mencerminkan hak-hak asasi manusia.</li><li>4. Perlunya diatur dengan tegas, kewajiban pengelola data pribadi sesuai dengan tujuan yang diarahkan undang-undang.</li><li>5. Perlunya ditunjuk atau dibentuk institusi untuk memastikan efektivitas implementasi Undang-undang Pelindungan Data Pribadi, agar pelaksanaannya berjalan dengan baik, berkeadilan, serta berlaku untuk semua pihak, baik individu, korporasi maupun badan publik.</li><li>6. Pentingnya untuk dipertegas pengaturan transfer data pribadi, baik didalam maupun keluar dari wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li><li>7. Perlunya pengaturan sanksi yang tegas atas pelanggaran ketentuan Pelindungan data pribadi baik bagi individu, korporasi, maupun badan publik, untuk mencegah penyalahgunaan data.</li><li>8. Perlunya diatur mekanisme partisipasi masyarakat yang memudahkan penyelenggaraan Pelindungan data pribadi dan untuk memberdayakan masyarakat dengan memberikan pemahaman mengenai hal-hal yang terkait dengan Pelindungan data melalui pendidikan dan/atau pelatihan, advokasi, bimbingan teknis, sosialisasi dengan menggunakan berbagai media.</li></ol>
3	Partai Gerindra	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Adanya pengintegrasian data pribadi</li><li>2. Adanya pembatasan akses data pribadi oleh negara.</li><li>3. Belum perlu adanya lembaga atau komisi independen khusus yang dibentuk untuk melindungi data pribadi.</li><li>4. Pencegahan pasal karet dalam UU PDP untuk digunakan mencari kesalahan di masyarakat.</li></ol>
4	Partai Nasdem	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penambahan civil society yang relevan dan</li></ol>

		<p>memberikan track record yang terukur.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Adanya lembaga Pelindungan Data Pribadi Independen</li></ol>
5	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	<p>Desakan untuk RUU PDP segera dibahas dan ditetapkan di Tengah kemajuan revolusi industry dengan berpegang pada prinsip qulil bi haqqi haqqo (sampaikanlah hak kepada yang berhak) dan huzniatul mar imah ghairi, kemerdekaan seseorang itu dibatasi oleh kemerdekaan orang lain.</p>
6	Partai Demokrat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perlunya negara Indonesia untuk memiliki UU khusus yang mengatur mengenai Pelindungan data pribadi di Tengah kemajuan revolusi industry sesuai dengan tujuan negara.</li><li>2. UU ini diperlukan untuk menjamin penyalahgunaan data pribadi sehingga tercipta keamanan dan kecondusifan dalam bernegara.</li></ol>
7	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pentingnya pengundangan RUU tersebut sebagai wujud kehadiran negara dalam melindungi data pribadi.</li><li>2. Perlu mempertimbangkan ulang lembaga pengawas data pribadi, apakah diperlukan lembaga pengawas independent atau diserahkan pada pemerintah. Namun yang menjadi catatan apabila diserahkan pada pemerintah sebagai pengelola data maka tidak akan sempurna. Sedangkan apabila diserahkan pada lembaga swasta maka akan lebih leluasa untuk melakukan pengawasan pada semua sektor.</li><li>3. Perlunya penyempurnaan terkait tanggungjawab apabila terjadi kegagalan Pelindungan data pribadi, maka siapa yang harus bertanggungjawab dan bagaimana cara pelaporannya sesuai dengan dampak kerugian.</li><li>4. Perlu peninjauan Kembali atas sanksi pidana agar tidak disalahgunakan untuk dijadikan alat pembungkaman.</li></ol>
8	Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pentingnya pengaturan segera terkait Pelindungan data pribadi dengan melihat beberapa kasus kebocoran data di Indonesia pada beberap waktu terakhir.</li><li>2. Perlunya perbaikan instrumen hukum perlindungan data pribadi dari beberapa kasus yang telah terjadi, perbaikan penegakan hukum dan tingkat kesadaran masyarakat.</li><li>3. Tidak adanya pasal-pasal yang multitafsir yang mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan.</li><li>4. Adanya kajian komprehensif terhadap negara maju.</li></ol>
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	<p>Bahwa RUU PDP sangat urgen untuk segera dilakukan pembahasan dan pengundangan.</p>

Penyampaian pandangan dari setiap fraksi, baik yang berasal dari fraksi partai yang mempunyai ideologi agamis dan nasionalis semuanya mempunyai padangan bahwa RUU PDP sangatlah urgen untuk segera dilakukan pembahasan dan pengundangan. Tidak ada pertentangan

politik dalam penyampaian pandangan semuanya mengarah pada permasalahan yang menjadi dasar dilakukannya pembahasan RUU *a quo*. Pada penyampaian dari semua fraksi diketahui bahwa semuanya ingin mempertegas posisi negara di UU PDP, apakah negara akan menjadi lembaga pengawas dan pengelola data pribadi atau hanya pengelola saja. Sehingga terdapat suatu usulan agar memisahkan peran lembaga sebagai pengawas dan diganti dengan lembaga pengawas indepen. Usulan tersebut diajukan agar negara juga dapat dilakukan pengawasan dalam melakukan pengelolaan data pribadi sehingga tidak terjadi penyelewengan.

Rancangan awal RUU PDP ini telah membawa kita pada politik hukum dari pemerintah yang dimasukkan. Politik hukum pemerintah yaitu untuk melakukan Pelindungan terhadap data pribadi setiap masyarakatnya sesuai dengan UUD NRI 1945. Selain itu, pemerintah juga ingin menguasai pengelolaan data pribadi ini dengan bertindak sebagai pengelola data dan pengawas data pribadi serta tidak memberikan klasifikasi khusus kapan pemerintah dapat menggunakan data pribadi masyarakat tersebut demi kepentingan negara.

Setelah penyampaian pandangan, beberapa rapat selanjutnya dilakukan secara tertutup. Rapat dibuka Kembali untuk umum setelah naik pada pembahasan tingkat II dengan menghasilkan draft RUU dan untuk Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pelindungan Data Pribadi. Pada RUU terkait pemerintah dan DPR menyepakati bahwa dalam hal pengawasan diperlukan lembaga khusus dibawah presiden karena ditetapkan dan melaporkan pada presiden.

### Politik Hukum dalam Naskah Akademik RUU PDP

Perkembangan atas kebutuhan hukum di masyarakat turut mempengaruhi cara pandang teknokrat dalam pengkajian hukum. Hal tersebut dapat dilihat dari perubahan regulasi pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan Naskah akademik. Dewasa ini Naskah akademik merupakan sebuah kewajiban dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang.<sup>17</sup> Hal tersebut kontras berbeda dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang tidak mengatur mengenai Naskah akademik. Pengaturan Naskah akademik sebagai kewajiban penyusunan RUU merupakan penyempurnaan materi muatan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

Perkembangan hukum juga terdapat dalam hal teknik penyusunan Naskah akademik. Perlu diketahui bahwa sebelum rezim UU 12/2011 istilah dan sistematika Naskah akademik cenderung berbeda-beda.<sup>19</sup> Hal tersebut dilihat pada UU 13/2022 tentang Perubahan Kedua UU 12/2011 yang menambahkan ketentuan baru pada teknik penyusunan Naskah akademik. Ketentuan tersebut adalah dengan mengadopsi teknik analisa tertentu pada BAB II Huruf D antara lain *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan *Rule, Opportunity, Capacity, Interest, Proess, and Ideology* (ROCIPI).<sup>20</sup> Perlu diketahui bahwa dalam sistematika penyusunan Naskah akademik, BAB II berisikan Kajian Teoretis dan Praktik Empiris.<sup>21</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pemangku kebijakan mengamankan metode kajian yang lebih terstruktur di antaranya metode RIA dan ROCCIPI.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, Naskah akademik memiliki sistematika yang telah ditentukan secara baku melalui UU 12/2011. Adapun sistematika penulisan Naskah akademik diatur dalam Lampiran I UU 12/2011 yang terdiri dari Judul, Kata Pengantar, Daftar Isi, 6 Bab, Daftar Pustaka, dan Lampiran berupa RUU. Dengan sistematika sebagaimana diuraikan, dapat dimaknai bahwa Naskah akademik merupakan sebuah dokumen ilmiah yang menyertai suatu RUU.

Naskah akademik juga merupakan kumpulan argumentasi yang memenuhi standar-standar akademik sebagai *quality control* dari suatu produk hukum.<sup>22</sup> Agus Hariyadi<sup>23</sup> menegaskan bahwa

<sup>17</sup> *Vide.* Pasal 43 ayat (3) UU 12/2011

<sup>18</sup> *Vide.* Penjelasan UU 12/2011

<sup>19</sup> Zainal Arifin Mochtar, 2022, “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang”, Sleman EA Books hlm 73

<sup>20</sup> *Vide* Penjelasan UU 13/2022

<sup>21</sup> *Vide* Lampiran I UU 12/2011

<sup>22</sup> Saldi Isra, 9 Mei 2010, Makalah, “Urgensi Naskah Akademik Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undang”, <https://saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/557-urgensi-naskah-akademik-dalam-penyusunan-peraturan-perundang-undangan.html> diakses 21 November 2023

<sup>23</sup> Perancang Utama Peraturan Perundang-undangan Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia

kualitas naskah akademik menjadi salah satu penentu keberhasilan penyusunan RUU.<sup>24</sup> RUU yang disusun tanpa mempersiapkan naskah akademik dapat menyebabkan terjadinya *panic regulation*.<sup>25</sup> Disebutkan pula bahwa RUU yang muncul tanpa riset dan kajian mendalam tidak dapat memetakan norma yang dibutuhkan dalam batang tubuh RUU.<sup>26</sup> Menjadi sebuah keharusan bahwa naskah akademik bisa menganalisis dan menelaah terkait langkah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup> Keberadaan naskah akademik harus diposisikan sebagai bahan utama pertimbangan atas pembentukan undang-undang dalam hal arah dan capaian.<sup>28</sup> Naskah akademik juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk menakar politik hukum dari suatu RUU dalam sudut pandang teknokrasi.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dimaknai bahwa Naskah akademik memiliki kedudukan yang vital dalam pembentukan suatu Undang-Undang. Kedudukan naskah akademik merupakan pedoman, acuan bagi pembentuk undang-undang, karena memberikan keterangan, petunjuk, arah, dan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, materi muatan yang akan dibentuk dalam rancangan undang-undang.<sup>29</sup> Selain itu, dengan diaturnya secara rinci tentang sistematika penyusunan Naskah akademik menunjukkan bahwa Naskah akademik memiliki standar baku yang jelas dan harus diikuti secara formil. Selanjutnya, setelah diketahui nilai dan urgensi dari Naskah akademik maka kita dapat memetakan arah politik hukum dari suatu RUU dari sudut pandang ilmiah.

Dokumen resmi Naskah akademik RUU tentang Pelindungan Data Pribadi dapat ditemukan pada Surat Presiden RI Nomor: R-05/Pres/01/2020 sebagaimana dapat diakses pada laman DPR.<sup>30</sup> Secara formil, sistematika Naskah akademik dalam laman tersebut tidak memiliki kata pengantar dan halaman judul baik hal tersebut tidaklah substansial namun kiranya penting diingat bahwa naskah akademik memiliki standar baku yang harus terpenuhi.

Selanjutnya, untuk dapat melihat politik hukum melalui Naskah akademik sejatinya naskah tersebut harus dibaca secara utuh, namun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai arah dan materi RUU hal tersebut dapat dibaca pada BAB V Naskah akademik. Adapun BAB V pada Naskah akademik membahas mengenai Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang.

Dalam naskah akademik RUU PDP, keadaan yang ingin diwujudkan melalui pengaturan pelindungan data pribadi adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. terlindungi dan terjaminnya hak dasar warga negara melalui regulasi Pelindungan atas data pribadi.
2. meningkatnya budaya kesadaran masyarakat dalam pelindungan data pribadi.
3. terjaminnya masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah, pelaku bisnis dan organisasi lainnya.
4. terhindarnya negara Indonesia dari segala macam eksploitasi dan penyalahgunaan data berkaitan dengan data pribadi warga Indonesia.
5. meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital dan industri teknologi, informasi dan komunikasi melalui upaya kesetaraan regulasi pelindungan data pribadi untuk mendukung mekanisme “*trans-border flow of data*” dalam transaksi perdagangan internasional

<sup>24</sup> Faza Fakhriyan Wildan, 4 Oktober 2021, Berita DJKN, “Kualitas Naskah Akademik Menjadi Kunci Keberhasilan Penyusunan RUU” , <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/25852/Kualitas-Naskah-Akademik-Menjadi-Kunci-Keberhasilan-Penyusunan-RUU.html>, diakses pada 1 Desember 2023.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Loc.Cit.*

<sup>28</sup> *Ibid.*, Hlm 82

<sup>29</sup> Eko Supriyanto, *Kedudukan Naskah akademik Dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan Dalam Undang-Undang* “Yuridika Volume 31 No. 3, September 2016”, hlm 398

<sup>30</sup> Program Legislasi Nasional, “RUU tentang Pelindungan Data Pribadi”, <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/353>, diakses pada 1 Desember 2023.

<sup>31</sup> Naskah akademik RUU Pelindungan Data Pribadi BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Undang-Undang: Sasaran UU Pelindungan Data Pribadi

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa orientasi dari pengaturan PDP utamanya adalah pada perlindungan masyarakat. Meski demikian, pada poin kelima dari keadaan yang dicita-citakan terlihat adanya upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Meskipun terlihat rumpang namun hal ini justru dapat digunakan untuk memotret suasana kebatinan dari penyusun Naskah akademik. Hal ini dapat dimaknai bahwa secara politik hukum, pengaturan yang diharapkan tidak dapat terpisahkan dari urusan perekonomian.

Selanjutnya, untuk dapat melihat landasan fikir materi muatan RUU PDP secara gamblang dapat dilihat pada bagian konsideran. Pada dasarnya sasaran dalam bagian konsideran “menimbang” yang memuat uraian pokok-pokok pikiran filosofis, sosiologis dan yuridis menjadi latar belakang pembentukan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Adapun uraian sebagaimana dimaksud yaitu:<sup>32</sup>

1. pelindungan atas data pribadi adalah pengakuan dan Pelindungan atas hak-hak dasar manusia yang telah dilindungi berdasarkan Hukum Internasional, Regional dan Nasional;
  2. pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi, perlu diberikan landasan hukum yang kuat untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  3. Pelindungan atas data pribadi merupakan kebutuhan untuk melindungi hak-hak individual di dalam masyarakat sehubungan dengan pengumpulan, pemrosesan, pengelolaan, penyebarluasan data pribadi;
  4. pelindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas pelindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data pribadi;
  5. pelindungan yang memadai menyangkut data pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data pribadi guna berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak-hak pribadinya; dan
  6. bahwa pengaturan data pribadi saat ini terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan maka untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan pelindungan data pribadi diperlukan pengaturan mengenai pelindungan data pribadi dalam suatu undang-undang
- Kemudian, bagian lainnya yang dapat digunakan untuk melihat politik hukum dalam Naskah akademik adalah arah pengaturan. Adapun arah pengaturan dari RUU PDP adalah:<sup>33</sup>

1. memberikan pengaturan nasional yang memuat prinsip-prinsip umum Pelindungan, syarat sah pemrosesan dan istilah yang seragam dalam pemrosesan data pribadi.
2. untuk memberikan tata kelola terhadap setiap tindakan pemrosesan semua jenis data pribadi baik yang berada di Indonesia maupun data pribadi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Jangkauan pengaturan rancangan undang-undang ini adalah pemerintah, perorangan maupun korporasi baik yang badan hukum maupun tidak badan hukum.

Pada bagian ini, terlihat bahwa sejatinya arah pengaturan Pelindungan Data Pribadi adalah dengan membentuk regulasi secara nasional untuk memberikan tata kelola setiap tindakan pemrosesan data pribadi. Kata kunci yang muncul dalam arah pengaturan RUU PDP adalah pemrosesan data pribadi dan masyarakat. Dengan demikian secara mutatis mutandis dalam politik hukum pembentukan RUU PDP sebagaimana disebutkan dalam naskah akademik adalah untuk melindungi masyarakat baik itu perseorangan, badan hukum, pemerintah dalam hal pengelolaan data pribadi termasuk dalam upaya peningkatan perekonomian.

### **Ideologi Negara dalam UU Pelindungan Data Pribadi**

Politik hukum pada dasarnya harus senantiasa dinarasikan bersamaan dengan nilai-nilai konstitusi. Konstitusi memiliki sifat yang fundamental dan umum sekalipun ditempatkan sebagai aturan tertinggi dalam hierarki norma peraturan perundang-undangan. Konstitusi juga menjadi sumber

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> *Ibid.*

hukum dari suatu negara, sebab bukan hanya memuat aturan hukum tetapi juga memuat kaidah, prinsip, cita-cita, tujuan negara, aturan bernegara, dan lain sebagainya.<sup>34</sup> Sumber politik hukum berpijak pada bagaimana konstitusi tersebut disepakati dan dirumuskan oleh masing-masing negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai konstitusi negara Indonesia, telah terang menunjukkan dalam ‘pembukaannya’ bagaimana tujuan dan cita-cita negara Indonesia. Oleh sebab itu, Pembukaan UUD NRI 1945 dapat disebut sebagai ideologi bangsa Indonesia.<sup>35</sup> Kendati demikian, perlu dipahami bahwa Pembukaan UUD NRI 1945 adalah bentuk formalisasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.<sup>36</sup>

Dalam upaya melihat sejauh mana arah politik hukum dituangkan dalam instrumen undang-undang, maka landasan filosofis serta sasaran pengaturan dalam Naskah akademik Rancangan Undang-Undang menjadi penting untuk dikaji. Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Naskah akademik UU *a quo* memberikan gambaran yang eksplisit terkait bagaimana politik hukum pembentukan undang-undang tersebut. Pada tujuan negara Indonesia yang tercantum pada alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945, pemerintah negara Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Saat ini, perkembangan zaman teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat. Maka tujuan negara perlu diwujudkan sesuai dengan konteks terkini diantaranya lewat Pelindungan data pribadi pada setiap waraga negara Indonesia.<sup>37</sup>

Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*)<sup>38</sup>, turut mengilhami diskursus pembentukan UU PDP ini sebagai suatu kesatuan dalam sistem falsafah bangsa Indonesia. Sehingga terlebih dahulu kelima sila dalam Pancasila perlu dipandang secara utuh untuk menejawantahkan sebuah falsafah. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa memuat filosofi bahwa bangsa Indonesia meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menyadari keterbatasan makhluk Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki filosofi bahwa negara Indonesia berusaha mewujudkan suatu kemaslahatan umat manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia, memiliki filosofi bahwa dengan persatuan, bangsa Indonesia akan kuat dan secara bersama-sama berupaya untuk mewujudkan tujuan bernegara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mengandung filosofi bahwa negara Republik Indonesia berbentuk demokrasi dalam setiap bidang kehidupan bernegara. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki filosofi bahwa bangsa Indonesia berkeinginan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan secara formal dan substansial kepada rakyat Indonesia.<sup>39</sup> Akan tetapi, dalam konteks UU PDP sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” yang secara spesifik memberikan landasan kuat dalam filosofi Pelindungan data pribadi. Dalam hal ini, Pelindungan dimaksudkan untuk menciptakan keadilan dan membentuk peradaban manusia yang melihat data pribadi dengan penuh penghormatan dan penghargaan.<sup>40</sup>

Meninjau perkembangan era modern dan kemajuan teknologi dalam kehidupan masyarakat saat ini. Pemerintah sudah semestinya memberikan perhatian secara khusus terhadap regulasi yang bersinggungan langsung dengan *status quo* yang terjadi. Oleh karenanya, lahirnya UU PDP ini menjadi mutlak untuk menjaga hak-hak dasar warga negara. Sunaryati Hartono berpendapat, falsafah

<sup>34</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Op.Cit.* hlm. 40.

<sup>35</sup> Lihat bagian Penjelasan UUD 1945 pada bagian: I. Undang-Undang Dasar, Sebagian dari Hukum Dasar dan bagian II. Pokok Pikiran dalam “Pembukaan” UUD 1945. Lihat juga dalam Jimlu Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitualisme Indonesia*, (Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 51. Lihat juga dalam Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, (Sleman: EA Books, 2022), hlm. 51.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi, (Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016), hlm. 1

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 121.

<sup>39</sup> Candra Irawan, 2011, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, , hlm. 22. Lihat juga dalam Naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi, hlm. 123.

<sup>40</sup> Naskah akademik, *Op. Cit.*, hlm. 122.

hukum yang diimani oleh para pendiri bangsa Indonesia adalah bahwa rakyat Indonesia memiliki paham Hak Dasar Manusia, baik dalam kedudukannya sebagai perorangan maupun kelompok.<sup>41</sup> Berkaitan dengan Pelindungan data pribadi, sehingga dapat dipahami bahwa wujud Pelindungan terhadap data pribadi juga sekaligus menjadi ikhtiar dalam rangka mewujudkan Pelindungan hak asasi manusia berdasarkan paham yang diyakini oleh bangsa Indonesia.

Pada negara hukum yang demokratis, sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri negara (*the founding fathers*) Republik Indonesia, keadilan dan kesejahteraan umum harus mendapatkan tempat sebagai bagian dari tujuan dan cita negara hukum Indonesia. Rudolf Stamler menyatakan, bahwa cita hukum (*rechtsidee*) ibarat lentera yang akan menunjukkan hukum pada cita-citanya agar dapat terwujud dalam sebuah masyarakat. Dari sanalah konsep dan politik hukum dalam sebuah negara akan didapatkan. Cita hukum bersifat normatif dan konstitutif. Normatif berarti bahwa cita hukum memiliki fungsi sebagai prasyarat *transcendental* yang menjadi dasar berbagai hukum positif yang bermartabat dan berlaku dalam sebuah negara. Selain itu, normatif berarti juga menjadi landasan moral hukum serta tolak ukur dalam sistem hukum positif yang berlaku. Adapun konstitutif berarti cita hukum memiliki fungsi untuk mengarahkan hukum pada tujuan yang hendak dicapai serta menjadi tolak ukur bersifat regulatif, menguji apakah hukum positif sudah berlaku adil atau tidak. Pada akhirnya, cita hukum akan sangat berpengaruh dan berperan sebagai asas umum yang menawarkan pedoman (*guide principle*), norma kritik (*kaidah evaluasi*), serta faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (*pembentukan, penemuan, penerapan hukum dan prilaku hukum*).<sup>42</sup>

Cita hukum pada UU PDP kemudian diejawantahkan lewat sasaran pengaturan yang tercantum dalam Naskah akademik sebagaimana sebagai berikut : *pertama*, guna melindungi dan menjamin hak dasar warga negara berkaitan dengan privasi atas data pribadi; *kedua*, guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk menghargai hak privasi setiap manusia; *ketiga*, guna menjamin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah, pelaku bisnis dan organisasi masyarakat yang lain; *keempat*, guna menghindari bangsa Indonesia dari segala macam eksploitasi dari bangsa lain terhadap keberadaan data pribadi warga Indonesia; *kelima*, guna meningkatkan pertumbuhan industri teknologi, informasi dan komunikasi.<sup>43</sup>

Keseluruhan sasaran pengaturan tersebut, selanjutnya menjadi konsiderans dari terbentuknya UU PDP yang memuat landasan filosofis, sosiologis, yuridis sebagai uraian pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang pembentukan UU PDP, diantaranya : *pertama*, Pelindungan atas data pribadi adalah pengakuan dan Pelindungan atas hak-hak dasar manusia yang telah dilindungi berdasarkan Hukum Internasional, Regional, dan Nasional; *kedua*, Pelindungan atas privasi termasuk atas data pribadi merupakan amanat langsung konstitusi Negara Republik Indonesia; *ketiga*, Pelindungan atas data pribadi merupakan kebutuhan untuk melindungi hak-hak individual di dalam masyarakat sehubungan dengan pengumpulan, pemrosesan, pengelolaan, penyebarluasan data pribadi; dan *keempat*, Pelindungan yang memadai atas privasi menyangkut data pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data pribadi guna berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak-hak pribadinya.<sup>44</sup>

Muatan ideologi negara sebagai faktor penting dalam politik hukum pembentukan undang-undang sejatinya telah termuat dalam UU PDP. Nilai konstitusi dan Pancasila turut memedomani UU PDP sebagaimana banyak dijelaskan dalam Naskah akademiknya. UU PDP muncul sebagai salah satu bentuk pembaharuan hukum positif di Indonesia dalam upaya melindungi data pribadi masyarakat Indonesia. Kerangka substansi UU PDP ini juga telah seirama dengan penghormatan dan penghargaan terhadap hak atas privasi dan nilai yang termuat dalam falsafah bangsa Indonesia. Hadirnya UU PDP

<sup>41</sup> Sunaryati Hartono, "Mencari Filsafat Hukum Indonesia yang Melatar belakangi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945", dalam Sri Rahayu Oktorina dan Niken Savitri, *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H., PT. Refika Aditama, Bandung, 2008*, hlm. 150. Lihat juga dalam Naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi, (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016), hlm. 124.

<sup>42</sup> Naskah akademik, Op. Cit., hlm. 122.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 130.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 131-132.

sebagai instrumen hukum yang komprehensif dalam rangka memberikan Pelindungan terhadap data pribadi seluruh warga negara Indonesia selanjutnya harus dijadikan rujukan oleh masyarakat.

### Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan UU PDP

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3) disampaikan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan baik secara lisan ataupun dengan tulisan. Masukan yang diberikan oleh masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu: Rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, dan/atau pada saat seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.<sup>45</sup>

Pada pembentukan UU PDP masyarakat terus memberikan aspirasi dan dorongan agar segera disahkan. Dorongan masyarakat itu dikarenakan semakin maraknya kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, masyarakat semakin menyadari bahwa pentingnya adanya suatu aturan khusus mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia.<sup>46</sup> Dari dorongan masyarakat itu, akhirnya pemerintah pada tanggal 17 Oktober 2022 menetapkan RUU PDP menjadi undang-undang.<sup>47</sup>

Sebelum pengesahan UU PDP, pembentuk UU melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dari awal RUU itu dibahas hingga 1 Juli 2021.<sup>48</sup> Rapat tersebut dihadiri oleh perseorangan, *non governmental organization (NGO)* dan pihak-pihak yang terdampak langsung dengan adanya UU itu. RDPU merupakan perwujudan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU *a quo*. Partisipasi masyarakat yang aktif dalam proses pembentukan peraturan khususnya dalam UU *a quo* akan menghasilkan UU yang baik. Menurut Hamzah Halim dan Kemal Ridindo Syahrul Putera, terdapat 4 konsep aspirasi masyarakat, yaitu:<sup>49</sup>

1. Partisipasi sebagai kebijakan. Hal ini memandang bahwa masyarakat sebagai subjek dari peraturan mempunyai peran penting pada proses pembentukan suatu kebijakan.
2. Partisipasi sebagai strategi. Hal ini sebagai sarana dukungan masyarakat atas peraturan yang dibuat oleh pembentuk peraturan.
3. Partisipasi sebagai alat komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk peraturan merupakan pelayan masyarakat sehingga membutuhkan masukan dari masyarakat untuk mengetahui keinginan atau kebutuhan yang harus dicover dalam suatu aturan.
4. Partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa. hal ini sebagai penyelesaian atas permasalahan yang ada di masyarakat.

Sedangkan menurut Sherry R. Arnstein's dengan teorinya yaitu tingkat partisipasi dalam pembentukan kebijakan di dalam bukunya "*A Ladder of Citizen Participation*" menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat dibagi dengan tiga tingkatan. Pertama, Tidak ada partisipasi dalam artian masyarakat tidak diberikan ruang untuk menyampaikan gagasan dan keinginannya. Kedua, Derajat tanda partisipasi dalam artian partisipasi masyarakat yang diberikan oleh pemerintah hanya bersifat satu arah dengan bentuk informasi, konsultasi, *placation*. ketiga, Derajat Kuasa masyarakat dalam artian masyarakat dilibatkan dalam proses pembentukan peraturan ataupun pengambilan kebijakan dengan bentuk kemitraan, delegasi dan kontrol masyarakat.<sup>50</sup>

<sup>45</sup> Vide Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

<sup>46</sup> Danny Kobrata, *Loc. Cit.*

<sup>47</sup> Database Peraturan, UU 27/2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>, diakses pada tanggal 3 Desember 2023.

<sup>48</sup> Open Parliament, 17 September 2021, "RUU Perlindungan Data Pribadi", <https://openparliament.id/2021/09/17/laporan-perkembangan-ruu-perlindungan-data-pribadi/>, diakses pada tanggal 3 Desember 2023.

<sup>49</sup> Joko Riskiyono, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan-Undang-Undang Untuk Mewujudkan Kesejahteraan*, Jurnal Aspirasi Vol.6 No. 2, 2015, hlm. 163.

<sup>50</sup> Sherry R. Arnstein's "A Ladder of Citizen Participation," *Journal of the American Planning Association*, Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-224.

Pada proses pembentukan UU PDP aspirasi yang diberikan oleh masyarakat sudah dari sejak awal dibuktikan dengan adanya dorongan oleh masyarakat agar UU tersebut segera ditetapkan. Selain itu pada tahapan RDPU pembentuk UU sudah melibatkan masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok. sehingga apabila dianalisis melalui teori tingkatan partisipasi Arnstein maka dalam pembentukan UU PDP sudah berada pada tingkat ketiga yaitu Derajat Kuasa masyarakat. hal itu dikarenakan masyarakat telah menjadi mitra, delegasi dan terus melakukan kontrol sejak pembahasan hingga pengundangan.

## CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Penulis yang dihubungkan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Politik hukum pembentukan UU PDP adalah untuk membentuk regulasi nasional guna melindungi data pribadi masyarakat. Dalam konteks konfigurasi politik, UU PDP diusulkan oleh Pemerintah dan mendapat persetujuan dari parlemen. Kemudian ideologi negara telah terwujud dalam UU PDP ditandai dengan adanya tujuan negara dan nilai Pancasila. Proses partisipasi publik dilakukan dengan melibatkan pihak terkait dalam Rapat Dengar Pendapat Umum.

## REFERENCES

- Ardito Ramadhan, Sabrina Asril, Kompas.com Berita Nasional, 15 Juni 2022, “Jokowi Lantik Zulkifli Hasan Jadi Menteri Perdagangan, PAN Akhirnya Dapat Kurs”, [https://nasional.kompas.com/read/2022/06/15/13383901/jokowi-lantik-zulkifli-hasan-jadi-menteri-perdagangan-pan-akhirnya-dapat?page=all#google\\_vignette](https://nasional.kompas.com/read/2022/06/15/13383901/jokowi-lantik-zulkifli-hasan-jadi-menteri-perdagangan-pan-akhirnya-dapat?page=all#google_vignette)
- Candra Irawan, 2011, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Danny Kobrata, Kolom, 11 Januari 2022, “RUU Pelindungan Data Pribadi: Sebuah Penantian”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-pelindungan-data-pribadi--sebuah-penantian-lt61dce503c2ce2/>
- Eko Supriyanto, *Kedudukan Naskah akademik Dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan Dalam Undang-Undang* “Yuridika Volume 31 No. 3, September 2016”
- ELSAM dan Komisi I DPR RI, Term of Reference (TOR) Perwakilan Sekretariat Komisi I DPR dan Tim Asistensi RUU PDP Sekjen DPR RI “Pembahasan DaftarInventaris Masalah (DIM) RUU Pelindungan Data Pribadi Focus Group Discussion (Jakarta:Century Park Hotel, Rabu, 22 Juli 2021 pukul 10.00- 17.00). Lihat juga .. CSA. Teddy Lesmana, dkk (2022). Jurnal ‘Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia’
- Faza Fakhriyan Wildan, 4 Oktober 2021, Berita DJKN, “Kualitas Naskah Akademik Menjadi Kunci Keberhasilan Penyusunan RUU” , <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/25852/Kualitas-Naskah-Akademik-Menjadi-Kunci-Keberhasilan-Penyusunan-RUU.html>
- Joko Riskiyono, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan*, Jurnal Aspirasi Vol.6 No. 2, 2015
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/DPR RI/ III/2015-2016 Tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2016 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019
- KSI-Indonesia, 30 April 2020, Wawasan: Artikel, “Mendesaknya Regulasi Pelindungan Data Pribadi yang Kompherensif”, <https://www.ksi-indonesia.org/id/wawasan/detail/1292-mendesaknya-regulasi-pelindungan-data-pribadi-yang-kompherensif>
- Lina Mihtahul Jannah, FIA UI, 21 September 2022, “Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Implementasinya”, <https://fia.ui.ac.id/uu-perlindungan-data-pribadi-dan-tantangan-implementasinya/>
- Lintje Anna Marpaung, *Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum (Suatu Telaah Dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia)*, Jurnal, Pranata Hukum, Volume 7 Nomor 1 Januari 2012



- Mahfud MD, 1999 “Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi”, Jakarta, Gama Media
- Muhamad Hasan Rumlus dan Hanif Hartadi, *Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik*, Jurnal HAM, Volume 11 No. 2020
- Naskah akademik RUU Pelindungan Data Pribadi BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Undang-Undang: Sasaran UU Pelindungan Data Pribadi Open Parliament, 17 September 2021, “RUU Perlindungan Data Pribadi”, <https://openparliament.id/2021/09/17/laporan-perkembangan-ruu-perlindungan-data-pribadi/>
- Pratiwi Agustini, 13 Desember 2021, “Isu Aptika, Jokowi Instruksikan RUU Pelindungan Data Pribadi Segera Rampung”, <https://aptika.kominfo.go.id/2021/12/jokowi-instruksikan-ruu-pelindungan-data-pribadi-segera-rampung/>
- Program Legislasi Nasional, “RUU tentang Pelindungan Data Pribadi”, <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/353>
- Rencana Stategis, Direktorat Jendral Aplikasi Informatika 2020-2024
- Risalah Rapat Komisi I DPR RI Tahun sidang 2020-2021 Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menkominfo RI, Mendagri RI, dan Menkumham RI) dalam rangka pembicaraan tingkat I pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi pada hari Selasa, 1 September 2020
- Saldi Isra, 9 Mei 2010, Makalah, “Urgensi Naskah Akademik Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan”, <https://saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/557-urgensi-naskah-akademik-dalam-penyusunan-peraturan-perundang-undangan.html>
- Sasmito Madrim, 15 Juni 2020, VOA, “YLBHI Sebut 27 Kebijakan Jokowi Bersifat Otoriter”, <https://www.voaindonesia.com/a/ylbhi-sebut-27-kebijakan-jokowi-bersifat-otoriter/5462870.html>
- Sherry R. Arnstein’s “A Ladder of Citizen Participation,” Journal of the American Planning Association, Vol. 35, No. 4, July 1969
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
- Zainal Arifin Mochtar, 2022, “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang”, Sleman EA Books